



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN Nomor 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKUAN TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Bawas Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar tertib, berdayunguna dan berhasילהuna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6472);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2096), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Klasifikasi dan Klasifikasi Obeng Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 90 ;
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas Fungsional dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menyatakan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKUKAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

**BAB I
KEJENJUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran;
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
6. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pesawaran.
7. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SP adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

8. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
10. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat SPP TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Pesawaran.
11. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SPP SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pesawaran.
12. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SPP SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.
13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
14. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program PNP adalah layanan pendidikan yang dilengkapi untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemerdayaan perempuan, pendidikan kajian sains, meningkatkan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesertaraan, serta pengembangan teknologi informasi untuk mengembangkan kemampuan seseorang.
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian tanggapan pendidikan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasman dan rohani agar anak memiliki kewaspadaan dalam memasuki pendidikan lebih banyak.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keshalan dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PERSENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan non formal seperti antara :

 - a. SPP TK Negeri,
 - b. SPP SD Negeri,
 - c. SPP SMP Negeri; dan
 - d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

- (2) Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Ketujuh Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan:
 - a. kegiatan teknis operasional; dan/atau;
 - b. kegiatan teknis penunjang terkait;
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan fungsional guru bagi SPP dan pemimpin belajar bagi SPPN/PP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Ketujuh Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah dalam rangka melaksanakan dukungan kegiatan belajar mengajar.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. meliajuhan dan pengaturan proses belajar mengajar;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengarusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
- c. melaksanakan perbaikan dan pengorganisasian pendidikan, teknologi, kesehatan dan kewangan;
- d. melaksanakan administrasi ketatausahaan, kesihatan, ketenagarian, sarana prasaranan dan kewangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan;

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jabatan Pungsalai guru atau pamong belajar yang diberikan tugas melaksanakan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sekolah memiliki fungsi :
 - a. menggantikan, mengatasi, mengelakkan, mengordmakau dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
 - b. menyelenggarakan administrasi perancanaan, pengingkaran, pengarah dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesihatan, ketatausahaan, ketenagarian dan sarana/prasaranan; dan
 - c. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesihatan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pembinaan perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;
 - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran kajar;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengawas;

- c. melaksanakan pengimbangan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
- d. melaksanakan penilaian dan pengawas dan peraga;
- e. memfasilitasi meningkatnya sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
- f. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- h. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kecamatan
Keluagpol Jabatan Pelaksana**

Paral 8

Keluagpol Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada paral 7 hukum berupaya, terwujud, koordinasi dan bertugas melaksanakan administrasi, pengawas dan pelajaran teknis untuk memungkinkan proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

- (1) Keluagpol Jabatan Pelaksana terdiri dan jabatan pelaksana
- (2) Keluagpol Jabatan Pelaksana dapat terdiri dan :
 - a. Pengadmnistrasi Umum;
 - b. Pengadmnistrasi Keuangan;
 - c. Pengadmnistrasi Kependidikan; dan
 - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan belum kerja.

**BAB V
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
SIDANG PENDIDIKAN**

Paral 9

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.

Bentuk ayat (a) merupakan bagian Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau perwakilan Bupati.

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat mengurangi arana dan prasarananya serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah Pendidikan Kecamatan.
- (5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (6) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan penyebarluasan hasil kenaikan pangkat dan angka kredit administrasi bagi pernudian;
 - c. melaksanakan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan kahupaten.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompok Jabatan Pungsalan dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinergisitas dan simpifikasi baik intern dan/atau antar unit lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahanannya masing-masing untuk memastikan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi beranggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahananya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan beranggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahanannya wajib disebuh dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahananya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sejauh dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Penetapan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pendirian Organisasi Dap Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dibatalkan dan diegasukan tidak berlaku.

Pasal 13

Ditetapkan di Gedong Tatasan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Berdasarkan yang menginginkannya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tatasan
Pada tanggal 3 Januari 2022



Diumumkan di Gedong Tatasan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 126

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEPUTAR PESAWARAN
NOSOR 77 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN SISTEM DAN TATAKTA
PELAJARAN
DISEPENDEKSI DAN DATEI | SUDAH BERPENGARUH PADA
DISE PENGETAHUAN PESAWARAN

I. PERUBAHAN SISTEM DAN TATAKTA PENDIDIKAN SERTAHU PENDIDIKAN SERTAHU PESAWARAN

NO.

NO.	Ketua Sekolah	Sekolah Perubahan	Alamat Sekolah	Kesatuan	NAMA
1	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
2	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
3	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
4	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
5	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
6	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
7	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
8	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
9	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
10	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
11	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
12	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
13	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
14	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA
15	SEKOLAH SERTAHU PESAWARAN	UNIT RECORDING TATAKTA	RECORDED TATAKTA	RECORDING TATAKTA	RECORDING TATAKTA

38	SDN 19 NEGERI KATON	UPTD SDM 38 NEGERI KATON	Jl. Raya Poltu	NEGERI KATON	10801329
39	SDN 40 NEGERI KATON	UPTD SDM 39 NEGERI KATON	Jl. Raya Sam	NEGERI KATON	10801314
40	SDN 41 NEGERI KATON	UPTD SDM 40 NEGERI KATON	Jl. Raya Saka	NEGERI KATON	10800160
41	SDN 42 NEGERI KATON	UPTD SDM 41 NEGERI KATON	Jl. Raya Samo	NEGERI KATON	10800279
42	SDN 43 NEGERI KATON	UPTD SDM 42 NEGERI KATON	Jl. Raya Samo	NEGERI KATON	10800279
43	SDN 45 NEGERI KATON	UPTD SDM 43 NEGERI KATON	Jl. Raya Samo	NEGERI KATON	10801043
44	SDN 46 NEGERI KATON	UPTD SDM 44 NEGERI KATON	Jl. Raya Wang	NEGERI KATON	10801043

REKAMAN PADANG CERMIN

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	Kodepos
1	SDN 1 PADANG CERMIN	UPTD SDM 1 PADANG CERMIN Tanjung Mas Padang Cermin	PADANG CERMIN	10801434
2	SDN 2 PADANG CERMIN	UPTD SDM 2 PADANG CERMIN Jl. Way Besar Padang Cermin	PADANG CERMIN	10801086
3	SDN 3 PADANG CERMIN	UPTD SDM 3 PADANG CERMIN Jl. Tegal Raja Dusun Pasaran	PADANG CERMIN	10800141
4	SDN 4 PADANG CERMIN	UPTD SDM 4 PADANG CERMIN Jl. Sidorejo Dean Banjuran	PADANG CERMIN	10801311
5	SDN 5 PADANG CERMIN	UPTD SDM 5 PADANG CERMIN Jl. Way Besai Kegedean	PADANG CERMIN	10800156
6	SDN 6 PADANG CERMIN	UPTD SDM 6 PADANG CERMIN Jl. Way Besai Dusun	PADANG CERMIN	10800236
7	SDN 7 PADANG CERMIN	UPTD SDM 7 PADANG CERMIN Jl. Way Besni Dean Hanau Berk	PADANG CERMIN	10801369
8	SDN 8 PADANG CERMIN	UPTD SDM 8 PADANG CERMIN Jl. Rante Sipin Padang Berk	PADANG CERMIN	10801405
9	SDN 9 PADANG CERMIN	UPTD SDM 9 PADANG CERMIN Jl. Way Besai Padang Trimboko	PADANG CERMIN	10800367
10	SDN 10 PADANG CERMIN	UPTD SDM 10 PADANG CERMIN Ruko Sahur Padang Cermin	PADANG CERMIN	10800313
11	SDN 11 PADANG CERMIN	UPTD SDM 11 PADANG CERMIN Jl. Way Besni Dean Hanau Berk	PADANG CERMIN	10801189

No.	Name	Position	Department	Section	Category	Date	Time	Reason
1	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
2	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
3	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
4	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
5	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
6	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
7	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
8	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
9	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
10	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
11	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
12	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
13	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
14	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
15	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
16	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
17	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived
18	SUDI MARY LIMA	Supervisor	Customer Service	Customer Service	Customer	10/01/2017	08:00:00	Arrived

KESALAHAN KERJA LIMA

No. Kesalahan Sebab

Banyaknya Penyelewihan

4	SDN 4 TELUK PANDAN	UPTD SDN 4 TELUK PANDAN	Sekteor Jalan Lampasing	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
5	SDN 5 TELUK PANDAN	UPTD SDN 5 TELUK PANDAN	Sekolah	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
6	SDN 6 TELUK PANDAN	UPTD SDN 6 TELUK PANDAN	Qelang	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
7	SDN 7 TELUK PANDAN	UPTD SDN 7 TELUK PANDAN	Nature	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
8	SDN 8 TELUK PANDAN	UPTD SDN 8 TELUK PANDAN	Hanura	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
9	SDN 9 TELUK PANDAN	UPTD SDN 9 TELUK PANDAN	Sukoh Jaya Lampasing	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
10	SDN 10 TELUK PANDAN	UPTD SDN 10 TELUK PANDAN	Hurin	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
11	SDN 11 TELUK PANDAN	UPTD SDN 11 TELUK PANDAN	Tanjung Apur	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
12	SDN 12 TELUK PANDAN	UPTD SDN 12 TELUK PANDAN	Cobang	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
13	SDN 13 TELUK PANDAN	UPTD SDN 13 TELUK PANDAN	Hurue	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140
14	SDN 14 TELUK PANDAN	UPTD SDN 14 TELUK PANDAN	Sukoh Jaya Lampasing	TELUS 11 JLN 11	WADAN	108001140

KEMAMATAN WAY RATAI

No.	Bebahan Perubahan	Batas Sekolah	Gedebah Perubahan	Alamat Sekolah	Kecamatan	Kota
1	SDN 1 WAY RATAI	UPTD SDN 1 WAY RATAI	Pantai Poser, Desa Buntul	WAY RATAI	108001351	
2	SDN 2 WAY RATAI	UPTD SDN 2 WAY RATAI	Desa Gunung Rejo	WAY RATAI	108001350	
3	SDN 3 WAY RATAI	UPTD SDN 3 WAY RATAI	Desa Gunung Sebrang	WAY RATAI	108001316	
4	SDN 4 WAY RATAI	UPTD SDN 4 WAY RATAI	Desa Pelestanan Iseloh	WAY RATAI	108001342	
5	SDN 5 WAY RATAI	UPTD SDN 5 WAY RATAI	Desa Wates Way Ratai	WAY RATAI	108001106	
6	SDN 6 WAY RATAI	UPTD SDN 6 WAY RATAI	Taman Isai, Desa Wates	WAY RATAI	108001257	
7	SDN 7 WAY RATAI	UPTD SDN 7 WAY RATAI	Desa Gunung Rejo	WAY RATAI	10801317	
8	SDN 8 WAY RATAI	UPTD SDN 8 WAY RATAI	Desa Buntul Way Ratai	WAY RATAI	108001210	
9	SDN 9 WAY RATAI	UPTD SDN 9 WAY RATAI	Desa Wates Way Ratai	WAY RATAI	108001458	
10	SDN 10 WAY RATAI	UPTD SDN 10 WAY RATAI	Maliboro, Penawaran Iseloh	WAY RATAI	108001459	
11	SDN 11 WAY RATAI	UPTD SDN 11 WAY RATAI	Desa Wates Way Ratai	WAY RATAI	108001216	
12	SDN 12 WAY RATAI	UPTD SDN 12 WAY RATAI	Desa Buntul Sebrang	WAY RATAI	108001350	

13	SDN 13 WAY PATAI	UPTD SDN 13 WAY PATAI	Desa Sumber Jaya	WAY PATAI	108001145-
14	SDN 14 WAY PATAI	UPTD SDN 14 WAY PATAI	Candi Sari, Gunung Rejo	WAY PATAI	108001037
15	SDN 15 WAY PATAI	UPTD SDN 15 WAY PATAI	Bengkalis, Caringin, Kari	WAY PATAI	108000115
16	SDN 16 WAY PATAI	UPTD SDN 16 WAY PATAI	Desa Hambiran-Jaya	WAY PATAI	10800405
17	SDN 17 WAY PATAI	UPTD SDN 17 WAY PATAI	Candi-L, desa Buntur	WAY PATAI	10800960
18	SDN 18 WAY PATAI	UPTD SDN 18 WAY PATAI	Tanjung Jaya, Sumber Jaya	WAY PATAI	10800292
19	SDN 19 WAY PATAI	UPTD SDN 19 WAY PATAI	Tocakil Rejo, Sumber Rejo	WAY PATAI	10800111
20	SDN 20 WAY PATAI	UPTD SDN 20 WAY PATAI	Gunung, sari, Malvean	WAY PATAI	10800133
21	SDN 21 WAY PATAI	UPTD SDN 21 WAY PATAI	Kebonjati Desa Cionong Rejo	WAY PATAI	10800209
22	SDN 22 WAY PATAI	UPTD SDN 22 WAY PATAI	Kedrejo Desa Wates	WAY PATAI	10830119
23	SDN 23 WAY PATAI	UPTD SDN 23 WAY PATAI	Desa Lempero, Way Petani	WAY PATAI	09990967

PERILINIAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEBOLAH KEMERIAH PERTAMA ISLAM KAMPUPATEN PEMERAKAN

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	Kota	PERILINIAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEBOLAH KEMERIAH PERTAMA ISLAM KAMPUPATEN PEMERAKAN	
					Sekolah Pernah	Sekolah Saat ini
1	SMPN 1 PESAWARAN	Desa Paketan	CRIMAXI TATAM	10800527		
2	SMPN 2 PESAWARAN	Desa Paketan	TELUK PASI DAN	10800518		
3	SMPN 3 PESAWARAN	Desa Paketan	KEDUDUNG MULYAH	10800523		
4	SMPN 4 PESAWARAN	Desa Paketan	PALANG GEFERMIN	10800544		
5	SMPN 5 PESAWARAN	Desa Paketan	WAY LIMA	10810647		
6	SMPN 6 PESAWARAN	Desa Paketan	TEKNIK	10810616		
7	SMPN 7 PESAWARAN	Desa Paketan	PON LUMBIN	10810619		

8	SEMINA R PRESENTEARIA	10800515	MARINA FELICITA	10800515
9	SMTN 9 PRESENTEARIA	10800533	WAN HELLOU	10800533
10	SMTN 9 PRESENTEARIA	10800539	ESI HUON-JEAN	10800539
11	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800537	PATRICK CHEN	10800537
12	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800535	WAN KELIA	10800535
13	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800534	ESI LIUDEGANG	10800534
14	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800533	PATRICK CHEN	10800533
15	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800532	UPPD SMTN 11 PRESENTEARIA	10800532
16	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800531	ESI LIUDEGANG	10800531
17	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800530	ESI LIUDEGANG	10800530
18	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800529	WAN KELIA	10800529
19	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800528	ESI LIUDEGANG	10800528
20	SMTN 11 PRESENTEARIA	10800527	ESI LIUDEGANG	10800527
21	SMTN 21 PRESENTEARIA	10800526	ESI LIUDEGANG	10800526
22	SMTN 22 PRESENTEARIA	10800525	ESI LIUDEGANG	10800525
23	SMTN 23 PRESENTEARIA	10800524	ESI LIUDEGANG	10800524
24	SMTN 24 PRESENTEARIA	10800523	ESI LIUDEGANG	10800523
25	SMTN 25 PRESENTEARIA	10800522	ESI LIUDEGANG	10800522
26	SMTN 26 PRESENTEARIA	10800521	ESI LIUDEGANG	10800521
27	SMTN 27 PRESENTEARIA	10800520	ESI LIUDEGANG	10800520
28	SMTN 28 PRESENTEARIA	10800519	ESI LIUDEGANG	10800519
29	SMTN 29 PRESENTEARIA	10800518	ESI LIUDEGANG	10800518



ЖИМОНСТІЛІКІ

BAGIAN STRUKTUR PEMERINTAH
BAGIAN PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KELAUTAN

LAPORAN
KINERJA
DILAKUKAN PADA TAHUN
2023
TERHADAP
PELAKU KEGIATAN
DENGAN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI
YANG DILAKUKAN

REFLEKSI SIKLISI

KELAYAKAN
PERENCANAAN

KINERJA
FUNGSIONAL

BIDANG PEMERINTAHAN

KINERJA PEMERINTAHAN